

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir-akhir ini aksi-aksi radikalisme dan terorisme di Indonesia semakin marak. Masih adanya kelompok radikal yang diindikasikan membaaur dengan masyarakat dan menggali dana secara terselubung guna mendukung aktifitasnya diantaranya melaksanakan pelatihan-pelatihan militer yang mengarah pada aksi terorisme dan sabotase, upaya menerobos sistem pertahanan dan keamanan NKRI terutama di wilayah Jawa Timur. Kelompok-kelompok teroris ini merupakan kekuatan yang terkoordinasi rapi dengan sistem *cut out* (Jaring terputus), namun dalam aksinya bergerak secara perorangan maupun kelompok-kelompok kecil dan melibatkan bagian-bagian dari obyek-obyek yang menjadi sasaran aksi sabotase dan aksi terorisme. Golongan/kelompok teroris yang berusaha mencari peluang untuk melancarkan aksi sabotase dan aksi terorisme di Jawa Timur ini mempunyai hubungan erat dengan jaringan terorisme internasional karena sifat terorisme tidak mengenal batas ruang dan waktu. Kegiatan teror yang terjadi di Jawa Timur memiliki rangkaian kejadian yang saling berkaitan dilain sudut hal ini merupakan kegiatan teror yang terjadi secara beruntun dan memiliki pola yang berbeda. Dari hal tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa potensi ancaman penyebaran paham radikalisme dan terorisme saat ini banyak menyasar pada kalangan anak-anak, generasi muda bahkan kaum perempuan. Pola indoktrinasi dan rekrutmen kelompok terorisme telah mengalami perubahan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi di dunia maya.

Pada tahun 2018 aksi terorisme terjadi di Jawa Timur. Aksi terorisme tersebut terjadi dalam sepekan yaitu dari tanggal 9 Mei hingga tanggal 16 Mei 2018. Kejadian ini dimulai dari terjadinya kerusuhan di Rutan Cabang Salemba di Kompleks Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, hingga berlanjut sampai di kota Surabaya yaitu serangan bom yang terjadi

di tiga gereja berbeda di pusat kota Surabaya. Ledakan pertama terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercelah, ledakan kemudian terjadi juga di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS), dan Gereja Kristen Indonesia (GKI). Pelaku bom bunuh diri di tiga gereja tersebut adalah enam orang yang merupakan keluarga, ibu, ayah, dua anak laki-laki (18 dan 16 tahun), serta dua anak perempuan (12 dan 9 tahun).

Kejadian peledakan bom teroris yang terjadi secara beruntun di kota Surabaya dan sekitarnya dilakukan oleh anggota kelompok Jemaah Anshorot Daulah (JAD) yang berada di Surabaya pendukung utama ISIS di Indonesia pimpinan Aman Abdulrahman yang ditahan di Mako Brimob Depok. Para pelaku teror bom merupakan warga Negara Indonesia yang pernah tinggal di Irak dan Suriah dimana mereka telah didoktrin paham ideologi terorisme, karena kota Irak dan Suriah telah digempur oleh Amerika Serikat maka mereka kembali ke Indonesia (Deportasi) kemudian tinggal di Surabaya dan sekitarnya karena kota Surabaya banyak terdapat peluang dan fasilitas bagi mereka untuk bertahan hidup didukung juga lingkungan yang strategis dimana terdapat mayoritas aliran agama dan tempat sesuai dengan yang mereka anut. Karena dengan adanya kejadian penyanderaan dan kontak senjata antara tahanan teroris dan Brimob di Mako Brimob Depok dimana salah satu tahananannya merupakan Pimpinan mereka yaitu Aman Abdulrahman, maka mereka para pendukung ingin menunjukkan perhatian masih setia kepada Pemimpinnya. Kota Surabaya menjadi target peledakan karena mereka telah kehabisan dana dan akal serta mencari sasaran peledakan yang dekat dengan tempat mereka beraktifitas. Juga di ibu kota dengan kejadian Mako Brimob telah melaksanakan Siaga 1.

Terjadinya aksi peledakan bom di 3 (Tiga) tempat yang hampir bersamaan di wilayah Surabaya (Gereja Santa Maria Tak Bercela Jl. Ngagel Madya No. 1 Kelurahan Barata Jaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Gereja GKI Jl. Diponegoro No. 146 Kecamatan Tegalsari Surabaya dan Gereja GPPS/Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jl. Raya

Arjuno No. 90 Surabaya) yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal (Teroris) dimungkinkan merupakan rangkaian dari pelaku peledakan bom yang terjadi di beberapa Kota di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok teroris masih eksis dan hal ini diperkuat dengan adanya kejadian kerusuhan di Lapas Napiter di Mako Brimob Kelapa Dua Jakarta sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada aksi-aksi lanjutan yang serupa terulang. Kelompok teroris identik dengan kelompok yang fundamental terhadap kelompoknya, di wilayah Jatim terdapat DPO, Napi dan mantan Napi teroris yang cukup banyak, namun sampai saat ini sulit untuk diketahui sehingga kondisi ini merupakan ancaman di wilayah Jatim. Hal tersebut dimungkinkan karena faktor bahwa aktivitas mereka banyak berbaur dengan kelompok masyarakat yang lain sehingga identifikasi terkait personal, rencana aksi dan jaringan penyandang dana masih sulit untuk dideteksi secara dini. Kelompok teroris yang berasal dari wilayah Jatim khususnya daerah Kabupaten Lamongan, Kabupaten Madiun dan Kediri dapat dikategorikan kelompok militan yang selalu menciptakan aksinya dengan modus yang berbeda sehingga sulit diprediksi tindakannya ke depan. Ini menjadi latar belakang penyebab bahwa tidak menutup kemungkinan merupakan hal yang menjadi kamufase untuk merencanakan kegiatan yang lebih besar dengan sasaran yang bernilai lebih strategis.

Radikalisme yang pada dasarnya dapat mendukung terjadinya aksi terorisme, terjadi akibat banyak kelompok masyarakat yang gagal mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme. Sebagai sebuah paham, radikalisme akan mudah mempengaruhi karakter generasi muda. Oleh sebab itu, sinergitas dari seluruh sistem pemerintahan perlu ditindaklanjuti dengan aksi nasional yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, pendidik, akademisi, adat, pemuda, serta elemen *civil society* (Suryani, 2017: 288). Demikian pula dengan keberadaan anggota masyarakat yang membagikan pengalamannya setelah berhasil menolak bujukan untuk bergabung kelompok radikal juga harus terus ditingkatkan. Diharapkan hal ini menjadi kebangkitan *civil society* untuk melawan terorisme secara nyata

dan efektif mengatisipasi berkembangnya ideologi terorisme di masyarakat. Dinamika terorisme di Indonesia selalu mengalami perubahan pola yang dinamis baik dalam bentuk modus, pola propaganda, rekrutmen maupun jaringannya (Hendropriyono, 2013). Terorisme seakan tidak pernah mati, dan apa yang paling berbahaya dari terorisme bukan sekedar panggung aksi kekerasan yang diperagakan, tetapi paham dan ideologinya yang mampu merubah pandangan dan pola pikir masyarakat. Belajar dari sisi bahaya terorisme, betapa bahaya langsung terorisme sangat merugikan baik nyawa, fisik, psikis maupun material. Selain dampak langsung tersebut, terorisme dengan paham radikalisme dan ekstrimismenya merupakan ancaman yang membahayakan tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi Negara. Masyarakat tidak lagi merasa aman di negerinya sendiri, segala aktifitas masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya karena selalu dihantui oleh kekhawatiran dan ketakutan terhadap tindakan-tindakan radikal. Setiap orang curiga terhadap orang lain terkait dengan aksi radikal. Hal ini akan berimplikasi pada persoalan di dalam masyarakat yang berpotensi menyebabkan timbulnya konflik.

Aksi Teror Bom 3 Gereja di Surabaya tersebut berpotensi menciptakan konflik sosial di tengah masyarakat Surabaya. Timbul opini dari berbagai element masyarakat tentang fungsi penyelenggara negara dalam mencegah dan mengatasi aksi terorisme yang akan memicu terjadinya konflik sosial, dalam hal ini fungsi sistem peringatan dini antara Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di kota Surabaya. Dimana peranan dan fungsi Kominda untuk membantu Badan Intelijen Negara (BIN) melaksanakan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan kepada masyarakat. Bahwa Kominda juga turut membantu aparat keamanan dalam mencegah terjadinya konflik di masyarakat pasca aksi teror bom di kota Surabaya. Maka melalui tesis ini peneliti ingin mengalisis hubungan koordinasi, kerjasama dan komunikiantara komunitas intelijen daerah di kota Surabaya dalam menjaga dan melestarikan pertahanan dan

keamanan negara serta tindakan-tindakan yang diambil dalam hubungan sinergitas untuk mencegah terjadinya potensi konflik di masyarakat.

Pada pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam pasal tersebut disampaikan bahwa pertahanan negara dilakukan melalui segala upaya demi mempertahankan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa dari segala ancaman dan gangguan. Sedangkan pasal 1 ayat (2) UU RI Nomor 3 Tahun 2002 menjelaskan bahwa sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa sistem Pertahanan Negara Indonesia adalah sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya lainnya demi tujuan menegakkan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa dari segala kemungkinan ancaman yang ada. Dalam pidato Menteri Pertahanan (Menhan) Bapak Prabowo Subianto pada Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan, TNI, dan POLRI di Kantor Kemenhan Jakarta Pusat, Kamis 23 Januari 2020 menyampaikan bahwa dengan memanfaatkan sumber daya Nasional, baik SDA, SDM maupun sumber daya buatan dalam satu kesemestaan harus dilakukan secara semesta, terpadu, terarah dan berkelanjutan untuk menjamin kelangsungan hidup NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kehidupan bernegara, aspek Pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebuah negara yang memiliki kekuatan pertahanan yang kuat bisa dilihat dari bentuk dan pengorganisasian intelijennya. Karena dengan keberadaan institusi tersebut perkembangan setiap wilayah bisa di ketahui dan di analisis untuk diolah dan dijadikan data ketahanan wilayah. Intelijen sebagai mata dan telinga negara memiliki peranan yang sangat penting khususnya untuk kepentingan nasional dalam menjaga stabilitas dan mengendus suatu ancaman sedini mungkin.

Dalam Buku Strategi Pertahanan Negara (2015: 66) membahas tentang Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada lima sasaran strategis yang saling terkait, yaitu :

- a. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman.
- b. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan, dan keamanan wilayah dirgantara.
- c. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif.
- d. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing.
- e. Mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara. Penulis mengacu pada sasaran strategi pertama sebagai dasar konsep mencegah konflik di kota Surabaya.

Sementara itu, dalam Kebijakan Keamanan Nasional bahwa fungsi Keamanan Nasional yaitu akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas, yang didalamnya tercakup rasa nyaman, damai, tenteram dan tertib. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa Keamanan

Manusia adalah dasar dari Keamanan Nasional. TA. Legowo (2005, p.32) mempertegas asumsi itu dengan mengatakan bahwa batas-batas Keamanan Nasional menjadi sangat luas justru karena subyek utamanya adalah warga negara. Penelitian ini berargumen bahwa Indonesia sudah memasukkan gagasan *human security* dalam kebijakan Keamanan Nasionalnya, namun dalam pelaksanaannya belum begitu baik.

Pada Hakekatnya Keamanan Nasional merupakan segala upaya secara cepat, bertahap, dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistem Keamanan Nasional. Hal tersebut meliputi keamanan Insani, keamanan Publik, dan Keamanan Negara (keamanan kedalam dan keamanan keluar). Adanya integrasi antara sistem Keamanan Nasional dengan suatu UU yang kprehensif, dimana UUD 1945 sebagai landasan dasar Negara dijadikan kebijakan hukum KAMNAS dan diturunkan dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang memuat sistem pertahanan semesta dijadikan kebijakan negara dalam Pertahanan Negara. Keamanan Nasional menjadi fungsi dan tanggungjawab pemerintah yang sangat fundamental, karena keamanan nasional merupakan kepentingan Nasional yang vital. Dari sumber tersebut di atas, menjadikan pedoman peneliti bahwa dalam menjaga keamanan nasional fungsi pemerintah sangat berperan dengan melibatkan semua komponen bangsa. Sehingga bertolak dari fungsi pemerintah dan aparat keamanan ini menjadikan dasar penelitian di lapangan.

Kominda adalah sebuah *instrument* yang diawali dengan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2002 tentang Pengkordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi dalam rangka Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk koordinasi diantara intelijen negara di daerah diwujudkan dalam wadah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), hal ini seperti yang dinyatakan pada Pasal 2 butir 2 Permendagri No. 16 Tahun 2011 yaitu: "Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut

Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota”, dengan penanggung jawab penyelenggara Kominda di tingkat provinsi adalah Gubernur sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota, sedangkan Berdasarkan Perpres No. 67 Tahun 2013, bentuk koordinasi diantara intelijen negara di daerah disebut dengan istilah Komite Intelijen Daerah, seperti yang dinyatakan pada Pasal 1 butir 5 Perpres No. 67 tahun 2013. Perpres tersebut mengatur penyelenggaraan koordinasi intelijen tingkat pusat dan daerah dimana BIN sebagai penyelenggara koordinasi Intelijen Negara, seperti yang dinyatakan pada Pasal 2, yaitu :

- a. BIN berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara.
- b. Penyelenggara Koordinasi Intelijen Negara di pusat dikoordinasikan oleh Kepala BIN.
- c. Penyelenggara Koordinasi Intelijen Negara di daerah dikoordinasikan oleh Kepala Binda.
- d. Dalam penyelenggaraan Koordinasi Intelijen Negara, Kepala BIN membentuk Kominpus dan Kominda.
- e. Koordinasi Intelijen, baik oleh Kominpus maupun Kominda, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menurut Permendagri No. 11 Tahun 2006, Kominda sebagai forum komunikasi antara unsur Intelijen pada tingkat daerah, dibentuk dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota yang dipimpin oleh kepala daerah masing-masing. Dengan berlakunya Undang-undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang diikuti dengan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara, kegiatan Koordinasi Intelijen Negara dari tingkat pusat hingga tingkat daerah diselenggarakan dan dipimpin oleh Badan Intelijen Negara (BIN) serta secara struktural

diselenggarakan hanya sampai tingkat provinsi yang kemudian disebut dengan Kominda.

Komunitas intelijen daerah di bentuk berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang diikuti dengan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara, kegiatan Koordinasi Intelijen Negara dari tingkat pusat hingga tingkat daerah diselenggarakan dan dipimpin oleh Badan Intelijen Negara (BIN) serta secara struktural diselenggarakan hanya sampai tingkat provinsi yang kemudian disebut dengan Kominda.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah menjelaskan bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah kota melalui pendeteksian dan pencegahan dini, dimana pemerintah kota bersinergitas bersama intelijen daerah. Hal tersebut didukung dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kominda, dimana pada Pasal 7 menjelaskan bahwa Kominda merencanakan, mencari, pengumpulan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi /bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah.

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menjelaskan bahwa pencegahan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan dan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Di dalam UU tersebut telah dijelaskan mengenai upaya pencegahan konflik dengan membangun sistem peringatan dini, sebagaimana dimaksud yaitu dilakukan pemerintah dan pemerintah kota dengan cara antara lain “penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan "Pasal 11 ayat (e). Dalam pelaksanaannya untuk mencegah konflik sosial yang terjadi di masyarakat, melalui sistem peringatan dini yaitu secara kelembagaan pemerintah kota bekerjasama sama dengan instansi intelijen di daerah. Untuk menjalankan fungsi peringatan dini secara efektif, lembaga-lembaga intelijen harus mampu mengidentifikasi sumber ancaman maupun dinamika lingkungan lokal, nasional, dan global yang berpotensi mengancam Keamanan Nasional. Tidak hanya mengidentifikasi, lembaga intelijen juga harus dapat menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen terhadap dinamika sumber ancaman.

Peranan intelijen tersebut didukung dengan undang-undang No.17 Tahun 2011 tentang intelijen menjelaskan bahwa :

"Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap Keamanan Nasional".

Berdasarkan kepada definisi intelijen tersebut, diketahui bahwa konsep intelijen terkorelasi langsung dengan konsep Kamnas, dimana intelijen dipandang sebagai sebuah alat pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap ancaman bagi Keamanan Nasional. Adapun gambaran peranan intelijen sesuai undang-undang No.17 Tahun 2011 tentang intelijen pasal 1 yaitu :



Gambar 1.1 Peranan Intelijen

Dengan memperhatikan kesinambungan sinergitas Kominda di kota Surabaya dalam melaksanakan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terjadinya konflik di masyarakat yang di kuatkan dengan undang-undang, peraturan-peraturan dan teori yang berhubungan dengan permasalahan tersebut maka peneliti melalui tesis ini ingin memberikan masukan dalam bentuk tulisan yaitu sinergitas Kominda dalam pencegahan potensi konflik di kota Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Sinergitas Kominda kota Surabaya pasca aksi teror bom 3 Gereja tahun 2018?
- b. Bagaimana pencegahan potensi konflik yang di lakukan Kominda kota Surabaya pasca aksi teror bom 3 Gereja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, agar penelitian mencapai sasaran yang jelas dan dapat memberi manfaat serta menghasilkan tulisan yang memenuhi harapan, maka penelitian ini merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Menganalisis pelaksanaan Sinergitas Kominda kota Surabaya pasca aksi teror bom 3 Gereja tahun 2018
- b. Menganalisis pencegahan potensi konflik yang di lakukan Kominda kota Surabaya pasca aksi teror bom 3 Gereja.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, Peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang berkepentingan, sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai sinergitas Kominda kota Surabaya dalam mencegah potensi konflik pasca aksi teror bom 3 Gereja pada tahun 2018, mendalami faktor-faktor yang menghambat dan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dalam hubungan sinergitas tersebut serta diharapkan dapat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah bersama aparat intelejen TNI, POLRI dan BIN di kota Surabaya terkait dalam merumuskan kebijakan mengenai deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap potensi konflik melalui sinergitas Kominda di kota Surabaya, serta dapat menjadikan pertimbangan Kominda secara umum membantu mewujudkan pencegahan konflik yang tepat sasaran

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini, akan terdiri atas tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. Tinjauan pustaka akan berisi mengenai pembahasan atas konsep hingga teori dari para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang dilakukan.